

# SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

PENINGKATAN JALAN SEMABUNG ~ SAMPUR (U-DITCH & PEDESTRIAN)

Nomor : 620/183 /KONT/PUPR-BM/II/2019

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Kontrak Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Pangkalpinang pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (18-02-2019), berdasarkan Penetapan Pemenang Pokja Pemilihan tanggal 29 Januari 2019 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPFBJ) Nomor 620/99/SPFBJ/PUPR-BM/II/2019 tanggal 08 Februari 2019;

antara :

Nama : K.M. Aminullah, ST  
 NIP : 19830424 201001 1 011  
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
 Berkedudukan di : Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Pemprov. Air Itam, Pangkalpinang

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 620/110.a/SK-PUPR/APBD/I/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 620/1382/SK-PUPR/APBD/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dana APBD Tahun Anggaran 2019;

Selanjutnya disebut "PPK",

dengan :

Nama : Sugianto  
 Jabatan : Direktur  
 Berkedudukan di : Jalan Soekarno Hatta Ruko BB Tower No. 07 C Pangkalpinang  
 Berdasarkan : Akte Pendirian Perusahaan Nomor 33 Tanggal 27 Januari 2004 Notaris Muljono Josohardjono, SH dan Akte Perubahan Terakhir No. 50 Tanggal 26 Januari 2015 Notaris Wahyu Dwicahyono, SH, Mkn

Bertindak untuk dan atas nama : PT. BAHANA PRATAMA KONSTRUKSI

Selanjutnya disebut "Penyedia"

| Paraf                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PPK                                                                                   | Penyedia                                                                              |
|  |  |

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Semabung - Sampur (U-Ditch & Pedestrian) sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Semabung - Sampur (U-Ditch & Pedestrian) dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

| Paraf                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PPK                                                                                   | Penyedia                                                                              |
|  |  |

Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan adalah Peningkatan Jalan Semabung ~ Sampur (U-Ditch & Pedestrian) Sepanjang 0,5 Km dimana secara keseluruhan mencakup kegiatan Umum, Drainase, Perkerasan Aspal, Struktur, Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain, dan Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja.

Pasal 3  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 3.955.319.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);
2. Kontrak ini dibiayai dari dana APBD Tahun Anggaran 2019
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri Cabang Sungailiat, rekening nomor : 112-00-0415985-6, atas nama penyedia : PT. BAHANA PRATAMA KONSTRUKSI.

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Pokok Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
  - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-syarat Umum Kontrak;

| Paraf                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MPK                                                                                   | Penyedia                                                                              |
|  |  |

- f. Spesifikasi Teknis; dan
  - h. Gambar-gambar.
3. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

#### Pasal 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - 4) Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara periodik kepada PPK;
  - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - 7) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 8) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

| Paraf                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PPK                                                                                   | Penyedia                                                                              |
|  |  |

- 9) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

#### Pasal 6

#### MASA KONTRAK

1. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
2. Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender;
3. Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama :

PT. BAHANA PRATAMA KONSTRUKSI

Penyedia,



Sugianto

Direktur

Untuk dan atas nama :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PPK,



K.M. Aninullah, ST

NIP. 19830424 201001 1 011

Mengetahui,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Selaku Pengguna Anggaran



Ir. Noviar Ishak

NIP. 19601124 199003 1 004

Lampiran Surat Perjanjian

Nomor : 620/183 /KONT/PUPR-BM/II/2019

Tanggal : 18 Februari 2019

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA***Bill of Quantity*

| No. Mata Pemb.                                            | Uraian                                                                       | Satuan | Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga (Rupiah)   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| <b>DIVISI 1. UMUM</b>                                     |                                                                              |        |           |                       |                         |
| 1.2                                                       | Mobilisasi                                                                   | LS     | 1,00      | 42.760.000,00         | 42.760.000,00           |
| 1.8.(1)                                                   | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas                                        | LS     | 1,00      | 48.750.000,00         | 48.750.000,00           |
| 1.19                                                      | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                              | LS     | 1,00      | 50.350.000,00         | 50.350.000,00           |
| 1.21                                                      | Manajemen Mutu                                                               | LS     | 1,00      | 37.000.000,00         | 37.000.000,00           |
| <i>Sub Total</i>                                          |                                                                              |        |           |                       | <i>178.860.000,00</i>   |
| <b>DIVISI 2. DRAINASE</b>                                 |                                                                              |        |           |                       |                         |
| 2.3.(15).a                                                | Penyediaan Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm | M1     | 27,00     | 4.074.093,00          | 110.000.511,00          |
| 2.3.(15).b                                                | Pemasangan Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm | M1     | 27,00     | 642.973,00            | 17.360.271,00           |
| 2.3.(22).a                                                | Penyediaan Saluran berbentuk U Tipe DS 1 (uk.80x100x100)                     | M1     | 5,00      | 1.039.541,00          | 5.197.705,00            |
| 2.3.(22).b                                                | Pemasangan Saluran berbentuk U Tipe DS 1 (uk.80x100x100)                     | M1     | 5,00      | 354.844,00            | 1.774.220,00            |
| 2.3.(23)a                                                 | Penyediaan Saluran berbentuk U Tipe DS 1 (uk.80x100x100) (dengan tutup)      | M1     | 820,00    | 1.522.876,00          | 1.248.758.320,00        |
| 2.3.(23)b                                                 | Pemasangan Saluran berbentuk U Tipe DS 1 (uk.80x100x100) (dengan tutup)      | M1     | 820,00    | 445.564,00            | 365.362.480,00          |
| <i>Sub Total</i>                                          |                                                                              |        |           |                       | <i>1.748.453.507,00</i> |
| <b>DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL</b>                         |                                                                              |        |           |                       |                         |
| 6.1 (1)                                                   | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi                                     | Liter  | 75,60     | 14.833,00             | 1.121.374,80            |
| 6.1 (2a)                                                  | Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi                                            | Liter  | 800,00    | 16.277,00             | 13.021.600,00           |
| 6.3(3)                                                    | Laston Lapis Aus (HRS-WC)                                                    | Ton    | 272,40    | 1.625.642,00          | 442.824.880,80          |
| 6.3.(4)                                                   | Laston Lapis Pondasi (HRS-Base)                                              | Ton    | 9,85      | 1.421.196,00          | 13.998.780,60           |
| 6.3.(8)                                                   | Bahan anti pengelupasan                                                      | Kg     | 54,48     | 64.551,00             | 3.516.738,48            |
| <i>Sub Total</i>                                          |                                                                              |        |           |                       | <i>474.483.374,68</i>   |
| <b>DIVISI 7. STRUKTUR</b>                                 |                                                                              |        |           |                       |                         |
| 7.1 (7a)                                                  | Beton struktur fc20 MPa                                                      | M3     | 5,50      | 1.455.475,00          | 8.005.112,50            |
| 7.1 (8)                                                   | Beton fc15 MPa                                                               | M3     | 225,00    | 1.272.810,00          | 286.382.250,00          |
| 7.3 (1)                                                   | Baja Tulangan Polos BjTP 280                                                 | Kg     | 1.240,26  | 16.244,00             | 20.146.783,44           |
| 7.6 (1)                                                   | Fondasi Cerucuk Penyediaan dan Pemasangan Cerucuk                            | M1     | 3.408,00  | 18.810,00             | 64.104.480,00           |
| 7.9.(1)                                                   | Pasangan Batu                                                                | M3     | 12,56     | 999.662,00            | 12.555.754,72           |
| 7.15.(1)                                                  | Pembongkaran Pasangan Batu                                                   | M3     | 144,00    | 396.481,00            | 57.093.264,00           |
| 7.15.(2)                                                  | Pembongkaran Beton                                                           |        | 25,00     | 625.088,00            | 15.627.200,00           |
| 7.16.(3).b                                                | Pipa Drainase PVC diameter 76 mm (3 inci)                                    |        | 210,00    | 84.210,00             | 17.684.100,00           |
| 7.16.(4)                                                  | Pipa Penyalur PVC                                                            |        | 840,00    | 70.966,00             | 59.611.440,00           |
| <i>Sub Total</i>                                          |                                                                              |        |           |                       | <i>541.210.384,66</i>   |
| <b>DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN</b> |                                                                              |        |           |                       |                         |
| 9.2.(1)                                                   | Marka jalan termoplastik                                                     | M2     | 240,00    | 222.627,00            | 53.430.480,00           |
| 9.2.(10)a                                                 | Kereb pracetak jenis 1 (peninggi/mountable)                                  | M1     | 820,00    | 187.436,00            | 153.697.520,00          |
| 9.2.(25)                                                  | Pengadaan dan pemasangan Kursi Taman Tipe 1                                  | Set    | 6,00      | 3.884.650,00          | 23.307.900,00           |
| 9.2.(26)                                                  | Pengadaan dan Pemasangan Tempat Sampah                                       | Set    | 10,00     | 1.668.260,00          | 16.682.600,00           |
| 9.2.(27)                                                  | Pemasangan lantai Tactile 30x30                                              | M2     | 240,00    | 439.469,00            | 105.472.560,00          |
| 9.2.(28)                                                  | Pemasangan lantai andesit 20x40                                              | M2     | 820,00    | 350.647,00            | 287.530.540,00          |
| <i>Sub Total</i>                                          |                                                                              |        |           |                       | <i>640.121.600,00</i>   |

| Paraf                                                                                 |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PK                                                                                    | Penyedia                                                                              |
|  |  |

| No. Mata Pemb. | Uraian                                                        | Satuan | Kuantitas | Harga Satuan (Rupiah) | Jumlah Harga (Rupiah) |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 10.1 (17)      | DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA                     |        |           |                       |                       |
|                | Pengecatan kereb pada trotoar atau median                     | M2     | 336,00    | 37.547,00             | 12.615.792,00         |
|                | Sub Total                                                     |        |           |                       | 12.615.792,00         |
| (A)            | Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan ) |        |           |                       | 3.595.744.658,34      |
| (B)            | Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 10% x (A)                   |        |           |                       | 359.574.465,83        |
| (C)            | JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)                      |        |           |                       | 3.955.319.124,17      |
| (D)            | DIBULATKAN                                                    |        |           |                       | 3.955.319.000,00      |

Pejabat Pembuat Komitmen



K.M. Aminullah, ST  
NIP. 19830424 201001 1 011

Penyedia Jasa,  
PT. BAHANA PRATAMA KONSTRUKSI



Sugianto  
Direktur

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Selaku Pengguna Anggaran



Dr. Nozar Isyak  
NIP. 19601124 199003 1 004